



BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Malang secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berusaha melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun tidak dapat dihindari terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, diantaranya yaitu kesiapan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan proses penyesuaian dan stabilisasi sistem keuangan yang berbeda-beda terutama dengan diberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai tahun 2015.
4. Sesuai Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/1/35.73.112/2018 tentang Pelimpahan sebagian



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2018

kewenangan Walikota Malang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2018 yang berpengaruh terhadap penambahan jumlah entitas akuntansi dan pelaporan keuangan entitas tersebut.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2018 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Neraca pada Pemerintah Kota Malang, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kota Malang secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada tahun-tahun berikutnya.

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI